



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 258 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk mengatur informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2024);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 258 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data identitas personal/pribadi peserta didik Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data. 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.			
2.	Data identitas personal/pribadi Alumni/Lulusan dari Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan.	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun
3.	Data identitas personal/pribadi Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	Dapat dibuka hanya untuk Pemeriksaan laporan Keuangan BPK-RI dan/atau mandat yang diatur dalam perundang-undangan	1. Menjaga hak dan privasi dari pemilik data 2. Menghindari adanya penyalahgunaan data pribadi tanpa seizin pemilik data	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.			
4.	Data Identitas personal/pribadi Peserta dan Lulusan Pelatihan Sektor KP.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Identitas Peserta dan Lulusan Pelatihan (NIK)	10 tahun
5.	Data Identitas personal/pribadi Penyuluh Sektor KP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	10 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.		2. Identitas Penyuluhan (NIK)	
6.	Data Hasil Nilai Uji Kompetensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data dan Informasi peserta Uji Kompetensi	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Hasil Nilai Diklat Pendidikan	3 Tahun
7.	Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan orang lain	3 Tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	2. Sertifikat Peserta Uji Kompetensi Pelaku Usaha	2. Data Pribadi Peserta Uji Kompetensi Pelatihan	
8.	Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Sertifikat Peserta Pendidikan dan Pelatihan	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data Pribadi Peserta Pendidikan dan Pelatihan	3 Tahun
9.	Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern	1. Informasi yang apabila dibuka dapat dipalsukan dan	3 tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	2. Data Penilaian Kelas Kelompok Penyuluhan	dimanfaatkan oleh orang lain 2. Sertifikat Pengesahan Penilaian, dan Pengukuhan Kelas Kelompok Penyuluhan KP	
10.	SK Hukuman Disiplin Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan pelaporan intern 2. Data capaian kinerja SKP Penyuluh	1. Informasi yang apabila disebarkan dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Nama dan data pribadi pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin	3 tahun
11.	Data Anak Pelaku Utama	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1. Data dapat dibuka dalam hal	1. Informasi yang apabila	3 tahun

NO.	INFORMASI TERTENTU YANG DIECEUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 15. 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.	kepentingan pelaporan intern 2. Data nama anak pelaku utama	disebarkan dapat dipalsukan dan dimanfaatkan oleh orang lain 2. Data pribadi anak pelaku utama	

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati